



**PUTUSAN**  
**Nomor 3868/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1112/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT LANNA HARITA INDONESIA**, beralamat di Kawasan Bisnis Granadha Veteran *Building 8 th Floor*, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 50, Jakarta 12930;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25806/PP/M.IX/15/2010, tanggal 2 September 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Mei 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25806/PP/M.IX/15/2010, tanggal 2 September 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-079/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00009/206/06/056/08 tanggal 25 Maret 2008 Tahun Pajak 2006 atas nama PT Lanna Harita Indonesia NPWP 01.824.598.5-056.000 alamat Kawasan Bisnis Granadha Veteran *Building 8 th Floor* Jalan Jend. Sudirman Kaveling 50, Jakarta 12930, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	102.691.974.036,00;
Penghasilan Kena Pajak	Rp	102.691.974.000,00;
Pajak terutang	Rp	30.790.092.200,00;
Kredit Pajak	Rp	48.986.921.923,00;
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	(18.196.829.723,00)
;		
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00;
Jumlah yang (lebih) dibayar	Rp	(18.196.829.723,00)
;		

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3868/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Desember 2010, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25806/PP/M.IX/15/2010 tanggal 2 September 2010 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25806/PP/M.IX/15/2010 tanggal 2 September 2010 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terkait perpajakan terkait Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp61.369.095.675,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah);
3. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25806/PP/M.IX/15/2010 tanggal 2 September 2010 telah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Dengan mengadili sendiri:
  - 4.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 4.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-079/WPJ.07/BD.05/2009, tanggal 2 Februari 2009 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00009/206/06/056/08 tanggal 25 Maret 2008 Tahun Pajak 2006 atas nama PT Lanna Harita Indonesia NPWP. 01.824.598.5-056.000 terkait terkait Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp61.369.095.675,00 (enam

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3868/B/PK/Pjk/2023



puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum;

**4.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;**

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2006 sebesar Rp65.161.076.896,00 (enam puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah) yang tidak disetujui Pemohon Banding yang terdiri dari:
  - Koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp61.396.095.675,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan
  - Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.764.981.221,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah);
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2006 sebesar Rp65.161.076.896,00 (enam puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah)?;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2006 sebesar



Rp65.161.076.896,00 (enam puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

- Koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp61.396.095.675,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi Terbanding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, sedangkan Pemohon Banding melakukan penjualan kepada pihak afiliasi sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman;
- Oleh karena itu, Koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp61.396.095.675,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- Bahwa Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp3.764.981.221,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah) telah disetujui oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi *a quo* tetap dipertahankan;
- Bahwa atas hasil Pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto dihitung kembali sebagai berikut:

Uraian	Total Koreksi (Rp)	Koreksi yang tetap dipertahankan (Rp)	Koreksi yg tidak dapat dipertahankan (Rp)
1. Peredaran Usaha:	61.396.095.675,00		
2. Harga Pokok Penjualan	3.764.981.221,00	3.764.981.221,00	61.396.095.675,00
	65.161.076.896,00	3.764.981.221,00	61.396.095.675,00

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3868/B/PK/Pjk/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Anggota Majelis,

ttd./

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3868/B/PK/Pjk/2023